

## **PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK**

**2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 521 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam BA Nomor 142/PL.01.9-BA/7104/2/2024 tanggal 2 Mei 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud** ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (MN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (BN RI Tahun 2024 Nomor 101); Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 521 Tahun 2024 mengatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024;

- Lampiran 10 (Sepuluh) Halaman.